

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian adalah perangkat utama dalam peningkatan pengetahuan dan era teknologi dengan tujuan mengungkap realitas secara sistematis, metodologis dan mantap. Evaluasi dilakukan secara metodologis terutama didasarkan sepenuhnya pada suatu sistem, sementara mantap terutama didasarkan sepenuhnya pada tidak adanya topik yang bertentangan dalam kerangka tertentu. Penelitian merupakan salah satu cara untuk meningkatkan pengetahuan dan era teknologi, sehingga metode penelitian yang dilakukan harus terus menerus disesuaikan dengan teknologi induknya. Ilmu hukum pada dasarnya adalah suatu hobi yang sistematis terutama didasarkan sepenuhnya fenomena penjara tertentu melalui cara membacanya. Untuk itu, diadakan pemeriksaan statistik penjara secara intensif untuk kemudian mencoba menemukan metode terhadap isu-isu yang muncul di dalam fenomena yang bersangkutan. Berdasarkan titik fokus kajiannya, studi penjara dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu studi penjara normatif, studi penjara normatif empiris atau studi normatif dilaksanakan, dan studi penjara empiris.

A. Jenis Penelitian

Kajian-kajian yang penulis selesaikan adalah kajian normatif empiris, khususnya kajian-kajian pergerakan pada keabsahan hukum normatif. Jenis penelitian ini adalah studi wilayah, khususnya studi yang dilakukan secara sistematis dan metodologis untuk memaparkan statistik yang diinginkan dalam studi yang berasal dari tempat atau wilayah tersebut. Studi terapan dirancang untuk menjernihkan masalah yang masuk akal dari dunia saat ini. Kajian pidana normatif empiris mengkaji pelaksanaan atau pelaksanaan ketentuan pidana yang luar biasa (undang-undang) dan kontrak asli dalam setiap peristiwa pidana tertentu yang terjadi dalam masyarakat sehingga seseorang dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Pengkajian tersebut bertujuan untuk memastikan apakah hasil penerapan pada peristiwa hukum *in concreto* sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang atau ketentuan kontrak. Penelitian hukum normatif empiris (terapan) bermula dari Ketentuan hukum positif tertulis (undang-undang) yang diberlakukan pada peristiwa hukum *in concreto* dalam

masyarakat. Pelaksanaan atau implementasi tersebut diwujudkan melalui perbuatan nyata (*real action*) dan dokumen hukum (*legal document*). Berdasarkan hasil penerapan tersebut dapat dipahami apakah ketentuan undang-undang atau ketentuan kontrak telah dilaksanakan sebagaimana patutnya atau tidak.²⁸

B. Sumber dan Jenis Data

Fakta-fakta untuk penulisan skripsi ini adalah fakta-fakta nomor satu sedangkan fakta-fakta sekunder digunakan paling sederhana sebagai suplemen instan dari penawaran unik dalam bentuk wawancara, jajak pendapat pria atau wanita dan lembaga (orang) di samping efek pengamatan dari suatu objek, kejadian atau melihat hasil (objek). Literatur melihat melalui cara membaca, mengutip dan mempelajari berbagai prinsip penjara, teori penjara, berbagai peraturan, untuk memperoleh fakta yang diambil dari bahan perpustakaan. Macam-macam zat penjara yang digunakan adalah:

- a. Substansi Lapas Primer, khususnya bahan normatif yang digunakan untuk mengamati permasalahan Lapas yang menyangkut keamanan nasabah Lapas dalam berbelanja online dan mempromosikan transaksi (e-commerce) sesuai dengan UU No. delapan tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, bahkan peraturan ini berupa:
 1. UUD 1945
 2. KUH Perdata
 3. Peraturan Sementara tentang Perlindungan Konsumen (UU Nomor 8 Tahun 1999) Tambahan Lembaran Negara Nomor 42 Tahun 1999 Nomor 3821
 4. Lembaran Negara Republik Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor lima puluh delapan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843 telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang mengatur tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pasal 1313 KUHPPerdata yang mengatur tentang kontrak dan Pasal 1320 yang mengatur tentang syarat sahnya suatu perjanjian.

²⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2004, Hlm 53-54

b. Bahan Hukum Sekunder:

Zat pidana sekunder adalah zat pidana yang dapat memberikan bukti adanya zat pidana nomor satu. Klarifikasi tersebut dapat berupa:

1. Hasil Penelitian
2. Buku teks yang berbicara tentang hitungan atau berkaitan dengan masalah pidana, yang meliputi tesis, tesis, dan masalah pidana.
3. Kamus hukum
4. Jurnal hukum di seluruh negara dan di seluruh dunia

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, majalah, dan sebagainya.

C. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

Untuk memperoleh bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian proposal skripsi ini diperoleh dengan cara:

1. Observasi Di Lapangan

Suatu cara pengumpulan data dengan pengamatan langsung dan pencatatan secara sistematis terhadap obyek yang diteliti di kediaman ibu Rita selaku penjual di aplikasi Tiktok. Observasi yang dilakukan dengan cara pengamatan dan pencatatan mengenai pelaksanaan yang ada di lapangan secara langsung.

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu proses interaksi dan komunikasi yang dilakukan oleh pewawancara dan terwawancara untuk memperoleh informasi yang lengkap, dalam penelitian ini, penulis memilih untuk mewawancarai pemilik toko yang menangani penjualan secara online melalui aplikasi tiktok dan mewawancarai salah satu *manager creator* yang bekerja di tiktok melalui aplikasi zoom.

3. Studi Pustaka/Dokumen

Penelitian dokumen merupakan langkah pertama dari setiap studi penjar, penelitian catatan untuk studi penjar meliputi penelitian

zat penjara yang meliputi zat penjara nomor satu, zat penjara sekunder dan zat penjara tersier. buku, dokumen terkemuka, kursus dan hasil studi

D. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif, seperti penelitian yang berfokus pada informasi yang penulis dapatkan dari buku, artikel, jurnal ilmiah, dan undang-undang.